



PUTUSAN

Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irham Abdullah als Panjul**;
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 33Tahun / 5 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau seram lingk VI kel. belawan bahari kec.

medan belawan kota medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Irham Abdullah als Panjul ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRHAM ABDULLAH ALS PANJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRHAM ABDULLAH ALS PANJUL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama **terdakwa** berada didalam tahanan sementara dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli An. Ferdinand Tarigan BK 2806 AFR merek Honda Beat warna hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Sadran Als Sabron

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL bersama-sama dengan Saksi SADRAN Als. SABRON IRHAM ABDULLAH (didakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan K.L. Yosudarso di samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib tengah malam Sadran alias Sabron datang ke rel kreta api dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke depan samping Wisma Rata dan sesampainya di kedai yang sekaligus rumah milik saksi korban depan wisma tersebut Sadran alias Sabron memberikan linggis kepada terdakwa kemudian terdakwa mencongkel dinding kawat sehingga kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diding tersebut terbuka kemudian kembali mencongkel gembok pintu tersebut setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa Irham Abdullah alias Panjul bersama dengan temannya Sadran alias Sadron masuk kedalam kedai yang digunakan sebagai tempat tinggal juga oleh saksi korban melalui dinding kawat yang sudah dirusak oleh terdakwa. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa mengambil sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milik saksi korban yang mana dalam keadaan di kunci stang dengan cara mengangkat sepeda motor tersebut sampai di depan kedai dan setelah itu Sadran alias Sabron langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan Sadran alias Sabron membawa sepeda motor ke arah Pasar lama gudang kapur dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rio Ojak dengan harga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) dan masing-masing terdakwa Irham Abdullah alias Panjul dan Sadran alias Sabron mendapat bagian Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa korban FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL bersama-sama dengan Saksi SADRAN Als. SABRON IRHAM ABDULLAH (didakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan K.L. Yosudarso di samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib tengah malam Sadran alias Sabron datang ke rel kreta api dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



membawa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke depan samping Wisma Rata dan sesampainya di kedai yang sekaligus rumah milik saksi korban depan wisma tersebut Sadran alias Sabron memberikan linggis kepada terdakwa kemudian terdakwa mencongkel dinding kawat sehingga kawat dinding tersebut terbuka kemudian kembali mencongkel gembok pintu tersebut setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa Irham Abdullah alias Panjul bersama dengan temannya Sadran alias Sadron masuk kedalam kedai yang digunakan sebagai tempat tinggal juga oleh saksi korban melalui dinding kawat yang sudah dirusak oleh terdakwa. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa mengambil sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milik saksi korban yang mana dalam keadaan di kunci stang dengan cara mengangkat sepeda motor tersebut sampai di depan kedai dan setelah itu Sadran alias Sabron langsung mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa dan Sadran alias Sabron membawa sepeda motor ke arah Pasar lama gudang kapur dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rio Ojak dengan harga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) dan masing-masing terdakwa Irham Abdullah alias Panjul dan Sadran alias Sabron mendapat bagian Rp. 1000.000 (satu juta rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa korban FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Armida AMD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 Wib ketika saksi membuka Pintu Rumah, Saksi melihat Pintu Kedai sudah terbuka, Melihat Hal itu Saksi pun merasa Curiga, Lalu saksi melihat ke di toko, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor BK 2806 AFR merk Honda Beat warna

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang Parkir dalaman Kedai telah hilang, yang selatansa saksi ceritakan kepada Ferdinand Tarigan (suami Saya) Bahwa Sepeda Motor Sudah Hilang, saksi kehilangan sepeda Motor Milik Ferdinand Tarigan.

- Bahwa benar Saksi jelakan Ciri-ciri sepeda motor milik Ferdinand Tarigan yang saksi ketahui adalah Rem Tangan Sebelah Kanan Ujungnya Sompel Karena sepeda Motor tersebut perang Jatuh serta Body Sepeda motor Kiri dan Kanan Lece.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Rocci A Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Jalan KL. Yossudarso Samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, saksi Ferdinand Saragih dan saksi Novi Arbina AMD dari dalam rumah saksi Ferdinand Saragih dan saksi Novi Arbina AMD.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bersama dengan saksi Sadran als Sabron mengambil sepeda motor milik saksi Ferdinand Saragih, namun saksi bersama rekannya baru mengetahui ketika saksi bersama rekannya melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi Sadran Als Sabron bahwa terdakwa dan saksi Sadron als Sabron telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR Milik Ferdinand Tarigan.

- Bahwa dari interogasi tersebut cara terdakwa bersama dengan saksi Sadron als Sabron mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR Milik Ferdinand Tarigan tersebut awalnya terdakwa mencongkel dinding Kawat pintu dengan menggunakan linggis, setelah kawat pintu terbuka terdakwa memasukkan linggis ke dalam untuk mencongkel gembok pintu dari dalam sampai pintu terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Sadran Als Sabron masuk ke dalam pintu dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR Milik Ferdinand Tarigan dengan cara mengangkat sepeda motor tersebut hingga sampai ke depan kedai. Selanjutnya saksi Sadran Als Sabron mematahkan Kunci Stang Sepeda Motor dengan menggunakan Kaki.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR tersebut telah berhasil terdakwa dan saksi Sadron als Sabron jual sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Rio Ojak di daerah Pasar Lama Gudang Kapur.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Sadran Alias Sabron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Sadran als Sabron telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR di rumah saksi Ferdinand Tarigan yang berada di Jalan KL. Yos sudarso Samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan.

- Bahwa awalnya saksi Sadron als Sabron dating menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis, lalu terdakwa dan saksi Sadron als Sabron berjalan kea rah kedai yang terletak di Jalan KL. Yos sudarso Samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dan sesampainya di depan kedai, saksi Sadron als Sabron memberikan linggis tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencongkel dinding kawat hingga terbuka, lalu terdakwa kembali mencongkel gembok yang berada di dalam. Setelah gembok terbuka, terdakwa dan saksi Sadron als Sabron masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR.

- Bahwa terdakwa dan saksi Sadron als Sabron mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR tersebut hingga sampai di depan kedai, kemudian saksi Sadron als Sabron mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR tersebut telah berhasil terdakwa dan saksi Sadron als Sabron jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Rio Ojak di Pasar Lama Gudang Kapur.

- Bahwa terhadap uang tersebut telah terdakwa dan saksi Sadron als Sabron bagi menjadi dua yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Sadran als Sabron telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR di rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferdinand Tarigan yang berada di Jalan KL. Yos sudarso Samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan.

- Bahwa awalnya saksi Sadron als Sabron dating menemui terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis, lalu terdakwa dan saksi Sadron als Sabron berjalan ke arah kedai yang terletak di Jalan KL. Yos sudarso Samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dan sesampainya di depan kedai, saksi Sadron als Sabron memberikan linggis tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencongkel dinding kawat hingga terbuka, lalu terdakwa kembali mencongkel gembok yang berada di dalam. Setelah gembok terbuka, terdakwa dan saksi Sadron als Sabron masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR.

- Bahwa terdakwa dan saksi Sadron als Sabron mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR tersebut hingga sampai di depan kedai, kemudian saksi Sadron als Sabron mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BK 2806 AFR tersebut telah berhasil terdakwa dan saksi Sadron als Sabron jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Rio Ojak di Pasar Lama Gudang Kapur.

- Bahwa terhadap uang tersebut telah terdakwa dan saksi Sadron als Sabron bagi menjadi dua yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli An. Ferdinand Tarigan BK 2806 AFR merek Honda Beat warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Sadron als Sabron telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milik saksi Ferdinand Tarigan yang berada di Jalan KL. Yosudarso di samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah saksi Ferdinand Tarigan. Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi Sadron alias Sabron datang ke rel kreta api dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang terbuat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



dari besi menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke depan samping Wisma Rata dan sesampainya di kedai yang sekaligus rumah milik saksi Ferdinand Tarigan tersebut, saksi Sadran alias Sabron memberikan linggis kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel dinding kawat hingga kawat dinding tersebut terbuka. Selanjutnya terdakwa kembali mencongkel gembok pintu dan setelah berhasil terbuka, terdakwa bersama dengan saksi Sadran alias Sabron masuk kedalam kedai yang digunakan sebagai tempat tinggal juga oleh saksi Ferdinand Tarigan. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milik saksi Ferdinand Tarigan yang dalam keadaan terkunci stang. Lalu terdakwa dan saksi Sadran alias Sabron mengangkat sepeda motor tersebut sampai di depan kedai dan setelah itu saksi Sadran alias Sabron mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut,

- bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milik saksi Ferdinand Tarigan terdakwa dan saksi Sadran alias Sabron pergi ke arah Pasar lama gudang kapur dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rio Ojak dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa dan saksi Sadran alias Sabron bagi yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa dan saksi Sadran alias Sabron, saksi FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Irham Abdullah als Panjul** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;

2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;

3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin, tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Sadran als Sabron telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milk saksi Ferdinand Tarigan yang berada di Jalan KL. Yosudarso di samping Wisma Rata Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan tepatnya di dalam rumah saksi Ferdinand Tarigan. Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi Sadran alias Sabron datang ke rel kreta api dengan membawa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa ke depan samping Wisma Rata dan sesampainya di kedai yang sekaligus rumah milik saki Ferdinan Tarigan tersebut, saksi Sadran alias Sabron memberikan linggis kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel dinding kawat hingga kawat dinding tersebut terbuka. Selanjutnya terdakwa kembali mencongkel gembok pintu dan setelah berhasil terbuka, terdakwa bersama dengan saksi Sadran alias Sadron masuk kedalam kedai yang digunakan sebagai tempat tinggal juga oleh saksi Ferdinand Tarigan. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Hitam Bk 2806 AFR milk saksi Ferdinand Tarigan yang dalam keadaan terkunci stang. Lalu terdakwa dan saksi Sadran als Sabron mengangkat sepeda motor tersebut sampai di depan kedai dan setelah itu saksi Sadran allas Sabron mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Sadran alias Sabron membawa sepeda motor kearah Pasar lama gudang kapur dan menjualkan sepeda motor tersebut Kepada seseorang bernam Rio Ojak dengan harga Rp..

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa dan saksi Sadran allas Sabron bagi yang mana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa dan saksi Sadran als Sabron, saksi FERDINAN TARIGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa setelah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR adalah terdakwa bersama dengan saksi Sadran als Sabron yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib tengah malam di warung / kedai saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR adalah Saksi SADRAN ALS. SABRON yang mana pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib tengah malam di warung / kedai saksi korban, dimana dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada Terdakwa IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL dan langgung mencongkel dinding kawat sehingga terbuka dan rusak kemudian Terdakwa IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL pun mecongkel gembok pintu warung/kedai tersebut sehingga terbuka, setelah pintu terbuka llau Saksi SADRAN ALS. SABRON dan Terdakwa IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL masuk ke dalamnya dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BK 2806 AFR melihat sepeda motor tersebut timbullah niat terdakwa dan temannya untuk memilikinya, lalu terdakwa pun mengangkat keluar sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban FERDINAN TARIGAN dan setelah dibawa keluar lalu terdakwa pun mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan cara dipaksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat BK 2806 AFR atas nama Ferdinan Tarigan, dikembalikan kepada saksi **NOVIA ARBINA (istri saksi korban)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM ABDULLAH Als. PANJUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat BK 2806 AFR;

Dikembalikan kepada Novia Arbina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, Penuntut Umum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN Mdn